

YUK, PAHAMI

Update Terkait
IDENTIFIKASI MASALAH
PP NO. 59 TAHUN 2016

Norma Yang Multitafsir

LETAK: **Pasal 10 ayat (2) huruf m**

Keterangan

Kriteria dalam frasa “Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas izin Pemerintah” sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 UU Ormas tidak diatur lebih jelas atau detail dalam PP 59/2016.

Frasa tersebut mengandung ketidakjelasan tafsir yang **dapat dimaknai tunggal** berupa kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Hal ini dikhawatirkan akan menjadi instrumen yang ‘memaksa’ organisasi Indonesia untuk memiliki SKT supaya dapat menjadi mitra Ormas Asing.

Norma yang mengandung prosedur tanpa disertai batasan diskresi

LETAK: **Pasal 4 s/d Pasal 24 tentang perizinan**

Keterangan

Terjadi **birokratisasi dan besarnya diskresi** tanpa disertai batasan waktu dalam menerbitkan izin prinsip dan operasional, termasuk yang melibatkan kewenangan pemerintah daerah.



POTENSI DAMPAK

1

Frasa "izin pemerintah" berpengaruh terhadap kredibilitas dan keberlanjutan program kemitraan antara Ormas asing dan Ormas lokal. Frasa ini juga mengacu kepada suatu instrumen tertentu atau menciptakan kriteria baru/tambahan.

2

Kompetensi pelaksana program atau kerja sama yang ditawarkan Ormas asing tidak relevan dengan kriteria Ormas yang dikehendaki oleh penafsiran aparat pemerintah



3

Menjadi alat birokrasi untuk mengulur-ulur waktu yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin prinsip dan operasional.

SUMBER :



Member of
actionaid

Laporan Kajian Penafsiran PP
Pelaksana UU Ormas oleh Koalisi
Kebebasan Berserikat (KKB)